

Implikasi Yuridis Penurunan Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Reputasi dan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Sam Renaldy

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

*Email correspondence: samrenaldy@gmail.com

Abstract

The decline in health workers performance in the delivery of healthcare services has the potential to reduce service quality, harm patients, and affect the reputation and legal liability of hospitals as healthcare institutions. This study aims to analyze the legal regulation concerning health workers performance standards within the Indonesian healthcare system and to examine the forms of hospital legal liability arising from the decline in health workers performance that affects the quality of healthcare services. This research employed a normative juridical method with descriptive-analytical specifications through statutory and conceptual approaches. The data used consisted of secondary data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that health workers' performance standards have been comprehensively regulated under Law Number 17 of 2023 concerning Health. A decline in health workers' performance affecting healthcare quality may give rise to multidimensional hospital liability, encompassing civil, criminal, and administrative responsibilities based on the principles of corporate liability and vicarious liability, and may also adversely affect hospital reputation. Therefore, hospitals need to strengthen continuous supervision and quality control systems to ensure safe, high-quality, and patient-oriented healthcare services.

Keywords: *Corporate Liability; Healthcare Law; Hospital; Legal Liability; Nurses' Performance.*

Abstrak

Penurunan kinerja tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berpotensi menurunkan mutu pelayanan, merugikan pasien, serta memengaruhi reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar kinerja tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kinerja tenaga kesehatan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum rumah sakit yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif berdasarkan prinsip *corporate liability* dan *vicarious liability*, serta berimplikasi terhadap reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian mutu secara berkelanjutan guna menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Kata Kunci: corporate liability; hukum kesehatan; tenaga kesehatan; rumah sakit; tanggung jawab hukum.

Received : 17 June 2026; Revised: 26 June 2026; Accepted: 26 June 2026; vailable Online: 01 July 2026; Published: 01 July 2026.

How to Cite: Renaldy, S. 2026. Implikasi Yuridis Penurunan Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Reputasi dan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(2), 98-110, <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam pelaksanaannya, perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran dominan karena berinteraksi secara langsung dengan pasien selama proses perawatan.¹ Oleh karena itu, kualitas dan kinerja tenaga kesehatan menjadi faktor penting yang menentukan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Penurunan kinerja tenaga kesehatan, baik yang disebabkan oleh kelelahan kerja, kurangnya kompetensi, maupun lemahnya pengawasan manajemen rumah sakit, berpotensi menimbulkan kesalahan pelayanan yang berdampak pada kerugian pasien serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi rumah sakit. Dalam perspektif hukum kesehatan, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek etika profesi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

Secara normatif, pengaturan mengenai standar kinerja tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perawat wajib melaksanakan praktik keperawatan dan kebidanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta kode etik profesi. Rumah sakit juga berkewajiban menjamin mutu pelayanan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, apabila terjadi penurunan kinerja tenaga kesehatan yang mengakibatkan menurunnya mutu pelayanan kesehatan, maka timbul persoalan mengenai sejauh mana rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab institusional (*corporate liability*) dan tanggung jawab atas perbuatan bawahan

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Rineka Cipta, 2017).

(*vicarious liability*).² Persoalan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang profesional dan akuntabel.

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja tenaga kesehatan dan tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan standar profesi dan kepatuhan terhadap kode etik keperawatan merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya malpraktik dan sengketa hukum di bidang kesehatan.³ Selain itu, kualitas pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan beban kerja perawat, sehingga penurunan kinerja tenaga keperawatan dapat berdampak pada kepuasan pasien serta citra rumah sakit.⁴ Penelitian lain mengungkapkan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kesalahan tenaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban profesional tenaga medis, tetapi juga mencakup pola pertanggungjawaban institusi rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis serta perlindungan terhadap hak-hak pasien.⁵ Sementara itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam kasus malpraktik medis menunjukkan bahwa rumah sakit sebagai institusi atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tenaga kesehatan yang bekerja dalam lingkup pelayanan dan kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada kewajiban rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang berada di bawah tanggung jawabnya.⁶

Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut pada umumnya masih membahas kinerja perawat dan tanggung jawab rumah sakit secara terpisah. Kajian mengenai hubungan antara penurunan kinerja tenaga kesehatan dengan implikasi yuridis terhadap reputasi rumah sakit serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek malpraktik dan perlindungan pasien, sedangkan dimensi reputasi rumah sakit sebagai konsekuensi hukum dan sosial dari penurunan mutu pelayanan belum banyak dianalisis secara komprehensif. Kondisi tersebut

² Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit* (K-Media, 2020).

³ Rosalina, 'Malpraktik Keperawatan Dalam Tindakan Pemasangan Infus: Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Kode Etik Keperawatan Indonesia', in *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Terbuka*, 2025, p. 498 <<https://conference.ut.ac.id/index.php/semnasip/article/view/6284>>.

⁴ Femy Melia Rahmawati, 'Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Health Society*, 11.2 (2022), doi:10.62094/jhs.v11i2.63.

⁵ Wahyu Andrianto and Djarot Dimas Achmad Andaru, 'POLA PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.4 (2020), pp. 908–22, doi:10.21143/jhp.vol49.no4.2348.

⁶ Nandang Fadhil Hidayat and Zaeni Asyhadie, 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kejadian Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Private Law*, 4.3 (2024), pp. 728–37, doi:<https://doi.org/10.29303/rntxbm13>.

menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya terkait keterkaitan antara standar kinerja perawat, reputasi rumah sakit, dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam perspektif hukum kesehatan. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang mampu memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai implikasi yuridis yang timbul akibat penurunan kinerja perawat dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat rumah sakit tidak hanya dipandang sebagai institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Penurunan kinerja perawat yang tidak diantisipasi secara tepat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari penurunan kepercayaan masyarakat, kerugian pasien, hingga timbulnya gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun sanksi administratif terhadap rumah sakit. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa analisis mengenai hubungan antara standar kinerja perawat dengan tanggung jawab hukum rumah sakit melalui pendekatan hukum kesehatan, sehingga dapat memperkaya khazanah kajian mengenai *corporate liability* dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun pembentuk kebijakan dalam merumuskan sistem pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar kinerja tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan hukum kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi yuridis penurunan kinerja tenaga kesehatan terhadap reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur standar kinerja tenaga kesehatan dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis implikasi yuridis yang timbul akibat penurunan kinerja perawat terhadap reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam perspektif hukum kesehatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan rumah sakit, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan standar profesi tenaga kesehatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli hukum kesehatan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum tersebut, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan yang bersifat umum menuju pada pembahasan yang lebih khusus mengenai implikasi yuridis penurunan kinerja perawat terhadap reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Standar Kinerja Tenaga Kesehatan (Perawat) dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Perawat merupakan salah satu komponen tenaga kesehatan yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan Indonesia, standar kinerja perawat tidak hanya berdimensi etika profesi, melainkan juga merupakan kewajiban normatif yang secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan regulasi tersebut mencerminkan kehendak negara untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan sekaligus melindungi hak-hak pasien sebagai subjek utama dari proses perawatan kesehatan.⁷

Landasan hukum utama yang mengatur standar kinerja perawat di Indonesia adalah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban perawat, standar praktik keperawatan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan profesi keperawatan. Pasal 274 huruf a undang-undang tersebut menegaskan bahwa perawat dalam menjalankan praktik keperawatan wajib memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan penegasan

⁷ Rosalina, 'Malpraktik Keperawatan Dalam Tindakan Pemasangan Infus: Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Kode Etik Keperawatan Indonesia'.

normatif bahwa standar kinerja perawat bukan sekadar acuan administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mengikat setiap perawat dalam menjalankan praktiknya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi payung dalam sistem kesehatan nasional juga memberikan landasan yang kuat bagi pengaturan standar tenaga kesehatan, termasuk perawat. Undang-undang ini menekankan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional guna menjamin keselamatan pasien. Dalam perspektif ini, standar kinerja perawat merupakan instrumen normatif yang berfungsi ganda: sebagai panduan teknis bagi perawat dan sebagai tolok ukur akuntabilitas dalam penegakan hukum kesehatan.

Secara operasional, standar kinerja perawat diwujudkan melalui sejumlah instrumen teknis yang bersifat hierarkis. Pertama, standar profesi keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), yang memuat kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh setiap perawat dalam menjalankan praktik profesionalnya. Kedua, standar pelayanan keperawatan yang memuat prosedur dan tata cara pemberian asuhan keperawatan kepada pasien, mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Ketiga, standar prosedur operasional (SPO) yang bersifat spesifik dan berlaku di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, yang disesuaikan dengan jenis layanan dan karakteristik institusi.

Rahmawati (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan perawat sangat dipengaruhi oleh dua faktor determinan, yakni kompetensi dan beban kerja. Kompetensi yang memadai tanpa pengelolaan beban kerja yang proporsional akan menghasilkan penurunan performa perawat yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.⁸ Temuan ini menggarisbawahi bahwa pemenuhan standar kinerja perawat tidak semata-mata bergantung pada kapasitas individual perawat, melainkan juga pada sistem pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan kerja yang disediakan oleh institusi rumah sakit.

Aspek penting lain dalam pengaturan standar kinerja perawat adalah kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai bukti kompetensi dan keabsahan praktik. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh Konsil Keperawatan. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol negara terhadap kualitas dan kompetensi perawat sebelum mereka diberikan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

⁸ Melia Rahmawati, 'Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat'.

Selain regulasi terhadap individu perawat, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menempatkan kewajiban kepada rumah sakit untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya, termasuk perawat, memiliki kompetensi yang memadai dan menjalankan tugasnya sesuai standar yang berlaku. Pasal 274 huruf a undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien, kemudian diperkuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan didalam pasal 735 bahwasannya tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, SPO, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Hal ini juga konsisten dibunyikan didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2025 didalam pasal 212 yang dimana tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, SPO, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya berkewajiban menyediakan tenaga perawat, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa standar kinerja perawat tersebut terpenuhi secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kerangka hukum perlindungan pasien di Indonesia menempatkan pemenuhan standar profesi, standar pelayanan, serta kewajiban profesional tenaga kesehatan sebagai unsur penting dalam membentuk hubungan terapeutik yang sah antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam konteks pelayanan keperawatan, perawat memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi, standar profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kelalaian atau penurunan kinerja tenaga keperawatan mengakibatkan kerugian bagi pasien, kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum, baik secara profesional maupun institusional.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dimensi hukum dari standar kinerja perawat tidak dapat dipisahkan dari kewajiban tenaga kesehatan dan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin keselamatan pasien.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai standar kinerja perawat di Indonesia bersifat komprehensif dan berlapis, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis operasional. Standar tersebut

⁹ Hidayat and Asyhadie, 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kejadian Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan'.

¹⁰ Andrianto and Andaru, 'POLA PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA'.

menjadi tolok ukur normatif yang menentukan apakah seorang perawat atau institusi rumah sakit telah melaksanakan kewajibannya secara hukum. Setiap penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan implikasi yuridis yang serius, baik bagi perawat secara individual maupun bagi rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Penurunan Kinerja Tenaga kesehatan (Perawat) yang Berdampak pada Mutu Pelayanan Kesehatan

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja perawat yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan merupakan persoalan hukum yang bersifat multidimensional. Dalam perspektif hukum kesehatan, tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap standar profesi dan standar pelayanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Rumah sakit sebagai badan hukum penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki kewajiban institusional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit menjadi penting, terutama ketika terjadi kegagalan pelayanan yang disebabkan oleh faktor internal institusi.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit dapat dikaji melalui prinsip corporate liability atau tanggung jawab institusional. Prinsip ini menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian pasien timbul akibat kegagalan sistem, manajemen, maupun kebijakan internal rumah sakit. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan secara individual, tetapi juga dapat melekat pada rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan.¹² Dalam konteks penurunan kinerja perawat, tanggung jawab institusional rumah sakit dapat muncul apabila kondisi tersebut berkaitan dengan kegagalan rumah sakit dalam menjalankan fungsi manajerialnya, seperti tidak optimalnya proses rekrutmen, kurangnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, lemahnya sistem pengawasan, atau pengelolaan beban kerja yang tidak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan.¹³

¹¹ Hidayat and Asyhadie, 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kejadian Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan'.

¹² Andrianto and Andaru, 'POLA PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA'.

¹³ Nursalam, *Manajemen Keperawatan: Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional* (Salemba Medika, 2020).

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mencantumkan kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi akibat penurunan kinerja perawat yang tidak diantisipasi secara kelembagaan, maka rumah sakit selaku penyelenggara layanan dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas kegagalan tersebut.

Kedua, tanggung jawab hukum rumah sakit juga dapat ditegakkan melalui prinsip *vicarious liability* atau tanggung jawab atas perbuatan bawahan. Prinsip ini berakar dari doktrin hukum perdata yang menyatakan bahwa majikan atau pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja atau karyawannya dalam rangka menjalankan pekerjaan yang diperintahkan.¹⁴ Dalam relasi antara rumah sakit dan perawat, apabila perawat berstatus sebagai pegawai atau karyawan tetap rumah sakit, maka kesalahan atau kelalaian perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung dapat dibebankan kepada rumah sakit berdasarkan prinsip *vicarious liability*.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketentuan ini mengkonfirmasi diadopsinya prinsip *vicarious liability* dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, di mana tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian perawat tidak sepenuhnya dibebankan kepada individu perawat semata, melainkan juga kepada institusi rumah sakit yang menjadi atasan atau pemberi kerja.

Ketiga, dari perspektif hukum perdata, penurunan kinerja perawat yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dapat menimbulkan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Munir Fuady menjelaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan, harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul.¹⁵ Dalam konteks penurunan kinerja perawat, unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa kinerja perawat berada di bawah standar profesi yang berlaku dan kelalaian tersebut secara langsung menyebabkan kerugian bagi pasien.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju, 2000).

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2010).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun litigasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi telah mengantisipasi batas-batas tanggung jawab perdata rumah sakit dengan mempertimbangkan konteks dan penyebab terjadinya kerugian pasien.

Keempat, dalam dimensi hukum pidana, penurunan kinerja tenaga kesehatan khususnya perawat yang berdampak serius pada pasien juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa dalam konteks hukum kesehatan, pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dapat timbul apabila kelalaian yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau kematian pasien, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶ Meskipun pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bersifat individual, rumah sakit sebagai institusi juga dapat dikenakan sanksi administratif yang setara dengan konsekuensi pidana dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah Sakit didalam Pasal 80 sanksi administratif dapat diberikan secara tidak berjenjang apabila memenuhi kriteria Pasal *aquo*.

Kelima, tanggung jawab administratif rumah sakit merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat khas dalam hukum administrasi negara. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin operasional. Endang Kusuma Astuti menjelaskan bahwa sanksi administratif terhadap rumah sakit merupakan instrumen kontrol negara yang bersifat preventif dan korektif untuk mendorong rumah sakit memelihara standar pelayanan yang ditetapkan.¹⁷

Selain dimensi tanggung jawab hukum formal, penurunan kinerja perawat juga menimbulkan implikasi terhadap reputasi rumah sakit sebagai konsekuensi sosial-hukum. Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan rumah sakit. Tanggung jawab tersebut apabila tidak dipenuhi dengan baik akan berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat dan reputasi rumah sakit di mata publik, yang pada jangka panjang mempengaruhi keberlangsungan operasional institusi.

Dimensi reputasi ini juga terkait erat dengan penerapan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh karyawannya dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam perspektif

¹⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran: Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak* (Citra Aditya Bakti, 1998).

¹⁷ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit* (Citra Aditya Bakti, 2009).

Soekidjo Notoatmodjo, pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermoral tidak hanya merupakan kewajiban etis tenaga kesehatan, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang pemenuhannya berimplikasi langsung pada kepercayaan dan legitimasi institusi pelayanan kesehatan di mata masyarakat.¹⁸

Dalam rangka mencegah terjadinya penurunan kinerja perawat dan implikasi hukum yang menyertainya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan pembentukan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mekanisme pengawasan yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk memastikan tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap terjadinya kesalahan pelayanan yang dapat menimbulkan sengketa hukum antara pasien dan penyelenggara pelayanan kesehatan.¹⁹ Dalam konteks rumah sakit, fungsi pengawasan internal menjadi bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjamin kualitas pelayanan serta melindungi hak pasien.²⁰

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur kewajiban rumah sakit untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya yang di dalamnya mencakup pemantauan kinerja tenaga kesehatan secara berkala dan terstruktur. Kewajiban ini mencerminkan prinsip bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadinya kerugian, melainkan juga bersifat proaktif melalui pembangunan sistem manajemen kualitas yang preventif.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja perawat bersifat multidimensi yang mencakup tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip *vicarious liability* dan *corporate liability*, tanggung jawab pidana dalam hal terpenuhinya unsur-unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien, serta tanggung jawab administratif berupa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah sebagai regulator. Ratna Suprpti Samil menegaskan bahwa pengelolaan tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diintegrasikan dalam suatu sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan.²¹ Dalam konteks ini, upaya peningkatan kinerja perawat bukan hanya merupakan kewajiban etis dan profesional, melainkan juga merupakan strategi hukum bagi

¹⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta, 2010).

¹⁹ Hargianti Dini Iswandari, 'Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 9.2 (2006), pp. 52–57 <<https://media.neliti.com/media/publications/22476-ID-aspek-hukum-penyelenggaraan-praktik-kedokteran-suatu-tinjauan-berdasarkan-undang.pdf>>.

²⁰ Andrianto and Andaru, 'POLA PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA'.

²¹ Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), hlm. 109.

rumah sakit untuk meminimalkan risiko pertanggungjawaban hukum sekaligus menjaga reputasi institusi dalam jangka panjang.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai standar kinerja tenaga kesehatan khususnya perawat dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai standar profesi dan standar prosedur operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik keperawatan. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan kinerja perawat yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap kualitas pelayanan, tetapi juga berimplikasi terhadap reputasi rumah sakit dan memunculkan tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan penurunan kinerja perawat dengan implikasi yuridis terhadap reputasi rumah sakit melalui pendekatan *corporate liability* dan *vicarious liability* dalam perspektif hukum kesehatan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya kerugian, tetapi juga bersifat preventif melalui penyelenggaraan sistem pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, dan kendali mutu pelayanan kesehatan yang efektif. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperkuat sistem pembinaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap kinerja perawat secara berkelanjutan guna meminimalkan risiko sengketa hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Wahyu, and Djarot Dimas Achmad Andaru, 'Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.4 (2020), pp. 908–22, doi:10.21143/jhp.vol49.no4.2348
- Astuti, Endang Kusuma, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit* (Citra Aditya Bakti, 2009)
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hidayat, Nandang Fadhil, and Zaeni Asyhadie, 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kejadian Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Private Law*, 4.3 (2024), pp. 728–37, doi:https://doi.org/10.29303/rntxbm13
- Iswandari, Hargianti Dini, 'Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 9.2 (2006), pp. 52–57

<<https://media.neliti.com/media/publications/22476-ID-aspek-hukum-penyelenggaraan-praktik-kedokteran-suatu-tinjauan-berdasarkan-undang.pdf>>

- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran: Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak* (Citra Aditya Bakti, 1998)
- Melia Rahmawati, Femy, 'Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Health Society*, 11.2 (2022), doi:10.62094/jhs.v11i2.63
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Rineka Cipta, 2017)
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta, 2010)
- Nursalam, *Manajemen Keperawatan: Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional* (Salemba Medika, 2020)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju, 2000)
- Rosalina, 'Malpraktik Keperawatan Dalam Tindakan Pemasangan Infus: Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Kode Etik Keperawatan Indonesia', in *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Terbuka*, 2025, p. 498 <<https://conference.ut.ac.id/index.php/semnasip/article/view/6284>>
- Yustina, Endang Wahyati, *Mengenal Hukum Rumah Sakit* (K-Media, 2020)